

# **IMPLEMENTASI PERKEMBANGAN PEMIKIRAN EKONOMI SYARIAH DALAM MEWUJUDKAN LEMBAGA PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA**

**Nurul Rahmah Kusuma, Atang Abdul Hakim,  
Ian Rakhmawan Suherli**

*UIN Sunan Gunung Djati Bandung, UIN Sunan Gunung Djati  
Bandung, STIT Muhamadiyah Banjar  
3230120010@student.uinsgd.ac.id, ianrakhmawans@gmail.com*

## **ABSTRACT**

*The rapid development of Indonesian sharia banking institutions is marked by a change in the paradigm of capitalism towards a paradigm of religiosity and collaboration of thought by ulama, intellectuals, Muslim entrepreneurs, and the needs of society regarding the importance of implementing economics in accordance with Islamic principles. The aim of this research is to clarify sharia economic thinking in creating sharia banking institutions in Indonesia. This research method uses a qualitative library research approach, in the form of a library study sourced from secondary data, consisting of a collection of theories, books and research results related to sharia economic thinking and the formation of sharia banking institutions. The research results show that the formation of Indonesian sharia banking institutions exists to answer the problems faced by the Muslim community related to the phenomenon of usury in the banking sector. based on sharia economic thinking, sharia banking institutions were formed to achieve benefits, namely fulfilling the goals of maqashid sharia*

*including fulfilling religion, soul, reason, lineage and property, and in implementing the concept it is the result of the IDB mainstream school, where sharia banking institutions emerged when This is by modern economic developments which are then modified to conform to Islamic principles.*

**Keywords:** *Sharia economic thinking, Sharia banking, Sharia maqashid, IDB Mainstream School*

## **Pendahuluan**

Perkembangan industri berbasis syariah semakin terlihat eksistensinya, utamanya perkembangan keuangan Syariah di Indonesia yang merupakan wujud dari pemikiran dan kolaborasi penggerak cendekiawan muslim, tokoh ulama, profesionalisme muslim dan masyarakat Indonesia menunjukkan keberhasilan yang nyata, dilihat dengan dibentuknya lembaga keuangan Islam bank dan non bank, seperti adanya perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal Syariah, koperasi, dana pensiun syariah, pegadaian syariah, lembaga-lembaga filantropi dan lembaga keuangan lainnya yang menerapkan prinsip syariah<sup>1</sup> dalam kegiatan perbankan dan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh organisasi yang berwenang menentukan bidang fatwa dan syariah<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup>Solihin, "Pembentukan Pranata Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia Solihin", *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2023, h. 86-93; Mul Irawan, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", *Media Hukum*, Vol. 25, No. 1 Tahun 2018, h. 10-21.

<sup>2</sup>Zahra, "Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah", *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis UGM*, last modified 2022, <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3540-transformasi-digital-dalam-perbankan-syariah>; Nirhamna Hanif Fadillah and Amir Reza Kusuma, "Analisis Qanun (Lembaga Keuangan Syariah) Dalam Penerapan Ekonomi

Paradigma kapitalisme liberalisme yang semula menjadi paradigma utama dalam mengembangkan perekonomian negara, kini bergeser ke arah gerakan paradigma religiusitas dengan tujuan menegakkan syariat Islam dalam cakupan perekonomian<sup>3</sup>, hal itu sejalan dengan hasil pemikiran *fuqaha* yang bersumber dari Al Quran, Hadist, ijtihad dan *ijma'*<sup>4</sup>, sehingga lahirlah pemikiran ekonomi syariah yang dapat memadukan aktivitas ekonomi dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan tanpa sekulerisasi<sup>5</sup>. Adanya gerakan dan pemikiran tersebut, menjawab permasalahan mayoritas masyarakat Indonesia yang merupakan seorang muslim sebesar kurang lebih 80 %<sup>6</sup>, dimana memiliki kesadaran sikap kolektif dan harapan besar akan sistem yang berlandaskan syariat dengan tetap mengikuti seperangkat kebutuhan saat ini, seperti yang terkandung dalam surat Al Baqarah ayat 275-279.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ  
قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ  
فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

---

Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh”, *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 03 Tahun 2021, h. 1705–1716.

<sup>3</sup>Mustofa, “Pembentukan Pranata Bank Syariah Di Indonesia (Studi Atas Gerakan Umat Dan Formalisasi Hukum Islam Bidang Perbankan Di Indonesia)”, *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah I*, Vol 5, No. 2, Tahun 2018, h. 61–77.

<sup>4</sup>Sakinah et al., *Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Ekonomi Islam*, (Bandung: Widina, 2022).

<sup>5</sup>Ana Indriana and Abdillah Halim, “Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia”, *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2020.

<sup>6</sup>Viva Budi Kusnandar, “Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama”, dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>.

*“Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.* (QS. Al Baqarah:275)

Zuchroh menjelaskan bahwa tahapan-tahapan penerapan pemikiran ekonomi syariah di Indonesia dimulai pada tahun 1930, berupa permasalahan riba yang dihadapi oleh masyarakat muslim, dilanjutkan pada tahun 1960, adanya wacana untuk mengimplementasikan sistem moneter Islam tanpa riba khususnya dalam bidang keuangan<sup>7</sup>. Sehingga, akhirnya terjadi kolaborasi pemikiran antara ulama, praktisi, pengusaha muslim yang ingin mendirikan lembaga keuangan tanpa riba di sektor pemerintah dan swasta.

Berdirinya pranata keuangan syariah merupakan sebuah hasil dari transformasi prinsip Islam berkaitan dengan mekanisme perekonomian dan bagian dari pemikiran ekonomi syariah<sup>8</sup>, dipelopori dengan berdirinya perbankan syariah yang mengacu pada perlindungan masyarakat dengan memperhatikan maqashid syariah.

---

<sup>7</sup>Imama Zuchroh, “Menyelami Keuangan Islam: Tradisi Dan Legacy,” *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 01 Tahun 2022, h. 531-537.

<sup>8</sup>Solihin, “Pembentukan Pranata Lembaga Keuangan Syariah...”

Pembentukan perbankan syariah Indonesia dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 yang diperkuat dengan legislasi lembaga keuangan syariah tentang Perbankan pada UU No.7 Tahun 1992, selanjutnya terdapat perubahan pada UU No. 10 Tahun 1998 dan diperbaharui regulasi nya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia<sup>9</sup>, semakin memperkuat landasan pembentukan perbankan syariah yang sesuai dengan prinsip syariat<sup>10</sup>, sampai akhirnya kini banyak perusahaan perbankan syariah Indonesia berbentuk BUS (Badan Usaha Syariah) dan UUS (Unit Usaha Syariah).

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari adanya pemikiran-pemikiran para ulama dan cendekiawan muslim tentang penting nya penerapan ekonomi syariah. Menurut Qoyyum (2021), peran ulama tidak hanya merumuskan pemikiran, menuliskan tentang berbagai praktik ekonomi yang sesuai dengan prinsip Islam pada masanya, akan tetapi juga turut berperan dalam menafsirkan dalil naqli yang bersumber dari Al Quran dan hadist untuk menjadi praktik ekonomi dengan metode ijtihad<sup>11</sup>. Sehingga, penting memahami bahwa perbankan syariah saat ini merupakan bagian dari pemikiran ekonomi syariah dilandasi dari banyaknya pemikiran ulama dan penerapannya, mulai dari zaman klasik hingga zaman kontemporer<sup>12</sup>, serta penguatan sistem ekonomi syariah berbentuk peraturan dan regulasi pemerintah. Berdasarkan hal

---

<sup>9</sup>*Ibid.*

<sup>10</sup>Abdul Aziz et al., *Ekonomi Digital Dan Sistem Ekonomi Islam, Jejak Pustaka*, (Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023).

<sup>11</sup>Abdul Qoyyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, ed. Ali Sakti, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021).

<sup>12</sup>Nur Rina Kus Afriana, Muslimah, and Mam Qalyubi, "Peran Bahasa Dalam Teks - Teks Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam", *Jurnal Al Qiyam*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2021, h. 140-147.

tersebut, penelitian ini bertujuan untuk memperjelas perkembangan pemikiran ekonomi syariah dan kontribusinya dalam mewujudkan lembaga perbankan syariah di Indonesia.

Pemikiran ekonomi syariah di mulai pada masa klasik. Pemikiran ekonomi syariah pada masa klasik dimulai pada masa Rasulullah di Abad ke 7 M, masa *Khulafur Rasyidin*, sampai pada masa *Tabi'in*, dimana seluruh aktivitas ekonomi adalah hal yang tidak terelakkan dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup. Pada masa Rasulullah, pemikiran ekonomi syariah bertumbuh dengan metode ajaran Islam yang dapat dilihat dari substansi kolaborasi tata agama dan tata cara hidup umat Islam yang heterogen dalam lingkup sosial, ekonomi dan agama yang berlandaskan pada nilai keadilan, keseimbangan dan ekonomis berpedoman penuh pada Al Quran tanpa merusak alam, tidak mengganggu kegiatan individu dan kolektif, serta menerapkan tradisi dan pelarangan riba dengan akad transaksi syariat.

Sedangkan, perkembangan pemikiran ekonomi syariah pada Masa *Khulafur Rasyidin* terletak pada tata hukum dan kelola zakat, persepsi penyeimbangan kebijakan anggaran pada Baitul Mall dengan berpijak pada perolehan harta dengan cara yang benar, seperti tidak menjadikan *Kharaj* dan *Fai* sebagai sumber pendapatan, ditetapkan nya mata uang dinar dan dirham<sup>13</sup>, pembentukan organisasi lembaga keuangan, administrasi, perdagangan, sistem pengairan, dan infrastruktur.

Pemikiran Ekonomi Syariah pada Dinasti-Dinasti, dimulai pada masa Dinasti Umayyah berkaitan dengan hukum bisnis dan keuangan negara yang membentuk lembaga-lembaga terkait dan reformasi moneter, selanjutnya pada masa Dinasti Abasiyah banyak sekali cendekiawan muslim yang hadir untuk berkontribusi dalam perkembangan pemikiran ekonomi syariah,

---

<sup>13</sup>Qoyyum et al., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam...*

seperti Al Ghazali yang terkenal dengan pemikiran orientasi kemaslahatan dunia akhirat, peranan negara dalam pembangunan, serta kebijakan moneter dan uang. Lalu pemikiran ekonomi As-Syatibi mengenai pemikiran Maqashid Syariah dan pemenuhan kebutuhan manusia yang terdiri dari *dharuriyat*, *tahsiniyat*, dan *hajiyyat*, serta beberapa pemikiran lainnya yang dikemukakan tokoh Abu Ubaid, Abu Yusuf, Ibnu Khaldun, Ibn Rusyd, dan cendikiawan Muslim lain pada masanya.<sup>14</sup>

Periode selanjutnya adalah pada masa kontemporer. Perkembangan pemikiran ekonomi syariah pada masa kontemporer berlangsung di tahun 1930 sampai sekarang. Bermula dari pembagian paradigma mazhab ekonomi syariah menjadi beberapa aliran, yaitu *Iqthisaduna*, *Aliran mainsteam Islamic Development Bank*, dan aliran *Alternative*. Aliran *Iqtishaduna* dikemukakan oleh Baqir Al Sadr yang menyatakan kritik terhadap sistem sosialisme dan kapitalisme dan sistem ekonomi syariah yang tidak bisa dikonvergensi dengan kedua sistem ekonomi buatan manusia, sehingga ekonomi syariah adalah sistem yang berasal dari ajaran Islam. Tidak terbatasnya sumber daya alam seharusnya menjadikan masalah kelangkaan tidak akan terjadi, justru keinginan yang tidak terbatas yang harus diperhatikan<sup>15</sup>.

Pemikiran *Aliran Mainstream Islamic Development Bank* dikemukakan oleh Dr Umer Chapra, Nejatullah Shiddique, Afzhalurrahman, dan Muhammad Abdul Mannan, bahwa ekonomi syariah harus bisa membangun formula atau teori baru ekonomi

---

<sup>14</sup>Afriana, Muslimah, and Qalyubi, "Peran Bahasa Dalam Teks -Teks..."

<sup>15</sup>Nurul Rahmah Kusuma, "Analisis Keterkaitan Produksi Dengan Kelangkaan Sumberdaya Pangan Dalam Perspektif Baqr Al Sadr", *Analysis: Accounting, Management, Economics, and Business*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2023, h. 77-84.

syariah dengan semangat dan nuansa Islam <sup>16</sup>, serta Islamisasi ilmu pengetahuan menjadi misi penting dalam menyambung antara *worldview* Islam dengan tujuan pembangunan ekonomi. Sedangkan, pemikiran aliran *alternatif* yang dipelopori oleh Timur Kuran, Jomo, Muhammad Arif mengkritik mazhab sebelumnya dan juga sistem sosialisme dan kapitalisme. Penganut mazhab ini memiliki keyakinan bahwa Islam pasti benar, akan tetapi ekonomi syariah belum tentu benar, karena ekonomi syariah adalah hasil tafsir dan temuan manusia atas al Quran dan sunnah sebagai epistemologi ilmu, sehingga nilai kebenarannya tidak mutlak <sup>17</sup>.

Berdasarkan sejarah perkembangan perbankan syariah, Indonesia dalam proses nya sudah bergabung dengan 22 negara lain dengan menandatangani "*declaration of intern for the establishment of islamic development bank*" pada konfrensi OKI di Arab Saudi yang bertujuan mengembangkan lembaga keuangan yang berdasarkan syariat<sup>18</sup>.

Pembentukan perbankan syariah pertama kali dipelopori dengan pendirian perbankan syariah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal 1 November 1991 yang diperkuat dengan legislasi lembaga keuangan syariah tentang Perbankan pada UU No.7 Tahun 1992, selanjutnya ditambahkan secara rinci pada UU No. 10 Tahun 1998 yang tidak hanya mengenal *dual banking system*, tetapi juga mempertegas keberadaan bank dengan prinsip syariah di Indonesia sejajar dengan bank konvensional <sup>19</sup>, sehingga terbentuklah lembaga perbankan syariah menjadi beberapa jenis, yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha

---

<sup>16</sup>Indriana and Halim, "Politik Hukum Ekonomi Syariah...

<sup>17</sup>Veithzal Rivai Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2018).

<sup>18</sup>Mustofa, "Pembentukan Pranata Bank Syariah...

<sup>19</sup>Syaakir Sofyan, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Bilancia*, Vol. 10 Tahun 2016, h. 91-112.

Syariah (UUS) dari bank Konvensional yang turut meramaikan perkembangan perbankan syariah dan Bank Perkreditan Rakyat. Selanjutnya diperbaharui regulasi nya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia, pada Pasal 68 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 menyatakan “Bank Umum Konvensional yang memiliki UUS dengan aset minimal 50 persen dari total aset bank induknya atau 15 tahun sejak tahun 2008, bank umum konvensional wajib melakukan pemisahan unit usaha syariah menjadi bank umum syariah terkait”. Berikut data BUS dan UUS di Indonesia:

**Tabel 1**  
**Data BUS dan UUS di Indonesia**

Bank Umum Syariah	Unit Usaha Syariah
PT. Bank Aceh Syariah	PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk
PT. BPD Nusa Tenggara Barat Syariah	PT. Bank Permata, Tbk
PT. Bank Muamalat Indonesia	PT. Bank Maybank Indonesia, Tbk
PT. Bank Victoria Syariah	PT. Bank CIMB Niaga, Tbk
PT. Bank BRI Syariah	PT. Bank OCBC NISP, Tbk
PT. Bank Jabar Banten Syariah	PT. Bank Sinarmas
PT. Bank BNI Syariah	PT. Bank Tabungan Negara, Tbk
PT. Bank Syariah Mandiri	PT. BPD DKI
PT. Bank Mega Syariah	PT. BPD Di Yogyakarta
PT. Bank Panin Dubai Syariah	PT. BPD Jawa Tengah
PT. Bank Syariah Bukopin	PT. BPD Jawa Timur, Tbk
PT. Bank BCA Syariah	PT. BPD Sumatera Utara
PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah	PT. BPD Jambi
PT. Bank Maybank Syariah Indonesia	PT. BPD Sumatera Barat
	PT. BPD Riau dan Kepulauan Riau
	PT. BPD Sumsel dan Bangka Belitung
	PT. BPD Kalimantan Selatan
	PT. BPD Kalimantan Barat
	PT. BPD Kalimantan Timur
	PT. BPD Sulselbar

Sumber: KNEKS<sup>20</sup>

Berdasarkan gambar diatas, lembaga perbankan syariah di Indonesia memiliki 14 Bank Umum Syariah (BUS) dan 20 UUS

---

<sup>20</sup>KNEKS, "*Trend Konversi Ke Bank Syariah (Tingkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis)*" (Jakarta, 2020)", dalam [https://kneks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS Insight Edisi 8 \(Januari\)-1.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS%20Insight%20Edisi%208%20(Januari)-1.pdf).

(Unit Usaha Syariah) Pada tahun 2020, dimana UUS merupakan produk turunan dari bank konvensional. Selanjutnya pada tahun 2021 telah berdiri Badan Usaha Syariah (BUS) yang telah melakukan penggabungan atau *Merger* dari tiga Badan Usaha Syariah milik pemerintah, yaitu BNI Syariah, BRI Syariah, dan Mandiri Syariah bernama BSI (Bank Syariah Indonesia), dengan bergabungnya tiga BUS tersebut menjadikan semakin luas jangkauan pangsa pasarnya, semakin diperkuat total asetnya, dan mempermudah masyarakat untuk lebih mengenal perbankan syariah.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif *library research*, berupa studi kepustakaan yang bersumber dari data sekunder, terdiri dari buku utama, hasil penelitian dan artikel penelitian dalam bentuk jurnal<sup>21</sup>, sehingga teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *literature review* dengan menelaah literatur, artikel, jurnal-jurnal dan berbagai macam bahan pustaka yang relevan mengenai pemikiran-pemikiran ekonomi syariah, lembaga perbankan syariah di Indonesia dan implikasinya yang selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif Analisis.

### **Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah**

Perkembangan pemikiran ekonomi syariah menghadapi fenomena Pesimisme sejak pemikiran tersebut disebarkan. Perjuangan yang cukup lama sampai akhirnya bisa diterapkan dalam aspek perekonomian dan melahirkan lembaga-lembaga yang berprinsip syariah adalah sebuah proses panjang yang ditempuh oleh para tokoh pemikir ekonomi syariah dan

---

<sup>21</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Alfabeta Bandung, 2017).

profesionalis muslim yang menyadari bahwa dikotomi ilmu dan agama tidak diperkenankan dalam aktivitas ekonomi.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif pada tahun 2012 menjelaskan bahwa para ilmuwan barat mulai mengakui pemikiran ekonomi syariah yang dapat dijadikan alternatif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memberikan kesejukan di perekonomian dunia <sup>22</sup>. Hal ini jelas adanya karena ekonomi syariah berfokus pada sektor keuangan dan sektor riil, sedangkan dalam ekonomi konvensional berfokus pada sektor keuangan. Namun, para pemikir ekonomi syariah hingga saat ini belum menemukan kesatuan pandangan dalam mengkonstruksi teori ekonomi syariah. Hal itu disebabkan perbedaan pendekatan, penafsiran, dan metode yang dibangun dalam membentuk konsep ekonomi syariah yang bersumber dari Al Quran dan Sunnah. Sehingga terdapat standar yang berbeda-beda pada setiap negara dalam mengimplementasikan ekonomi syariah, baik dalam sektor riil maupun sektor keuangan.

Sebuah pemikiran sampai terbentuknya sebuah sistem tidak terlepas dari adanya masalah yang dihadapi, sehingga dibutuhkan sebuah solusi penyelesaiannya, seperti fenomena riba yang dirasakan dalam aspek muamalah. Pada masa jahiliyah transaksi riba terjadi akibat ketidakmampuan membayar sesuai dengan waktu yang dijanjikan, sehingga setiap penambahan waktu pembayaran akan menambah biaya selain pinjaman pokok. Melihat dari fenomena, prinsip dan pelaksanaannya di masa kini, bunga bank memiliki kesamaan dengan riba karena merupakan pertambahan biaya dari nilai pokok yang didasarkan

---

<sup>22</sup>M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2012).

pada waktu (*Time of value*) atau *economic value of time*<sup>23</sup>, akan tetapi terdapat beberapa perbedaan pendapat dari cendekiawan Islam terkait bunga bank,

Menurut Fazlur Rahman, bunga bank konvensional tidak sepenuhnya identik dengan riba yang dilarang dalam Islam, sehingga mengkategorikan 2 jenis bunga bank, yaitu bunga bank yang bersifat eksploitatif dan Bunga bank untuk tujuan produktif. bunga bank yang bersifat eksploitatif masuk pada kategori yang memberatkan dan tergolong riba yang diharamkan, seperti bunga yang sangat tinggi untuk pinjaman kecil, sehingga membuat peminjam semakin terjerat hutang. Sedangkan, Bunga bank untuk tujuan produktif yang tidak memberatkan adalah bentuk bunga bank yang diperbolehkan karena tidak termasuk kategori riba yang dilarang. Misalnya bunga kredit untuk membangun pabrik atau membeli alat-alat produksi. Jadi secara garis besar menurut Fazlur Rahman, unsur "memberatkan" (eksploitasi) dalam bunga bank konvensional yang masuk dalam kategori riba yang diharamkan.

Pendapat serupa disampaikan oleh Muhammad Abduh seorang ulama dari Mesir yang mengatakan bahwa bunga bank konvensional pada masa modern tidak serta merta identik dengan riba yang dilarang dalam Islam, disebabkan Bunga bank modern tidak selalu bersifat eksploitatif, terutama untuk kredit-kredit produktif seperti untuk modal, tergantung pada substansi dan dampaknya terhadap keadilan ekonomi. Namun, pendapat berbeda disampaikan oleh Munawir Sazali yang berpendapat bahwa bunga bank konvensional hukumnya haram, karena termasuk kategori riba yang dilarang oleh al-Quran dan Hadis

---

<sup>23</sup>Nurul Rahmah Kusuma, "Tinjauan Ijma ' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum", *AB Joiec*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2023, h. 95-106; Sri Sudiarti, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), dalam [http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/Fiqh Muamalah Kontemporer.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/Fiqh%20Muamalah%20Kontemporer.pdf).

Nabi, sehingga tidak ada alasan bagi umat Islam untuk melegalkan atau menghalalkan praktik dan lembaga perbankan konvensional sebagaimana yang berlaku saat ini dan menolak pendapat yang membolehkan bunga bank dengan alasan tidak ada unsur eksploitasi atau karena untuk tujuan produktif. Pemikiran-pemikiran tersebut melatarbelakangi ekonomi syariah mudah menyebar di seluruh dunia sebagai jaminan hukum ketaatan terhadap hukum Islam di segala aktivitas ekonomi. Melihat dari sumber dan tujuan adanya pemikiran ekonomi syariah adalah untuk kemaslahatan dalam mencapai tujuan Maqashid Syariah, oleh karenanya pembentukan perbankan syariah dapat menjadi solusi yang berkembang di sektor keuangan.

Pemikiran dan implementasi ekonomi syariah untuk menghimpun dan menyalurkan dana yang sekarang seringkali disebut sebagai lembaga perbankan sebetulnya sudah lebih dulu diterapkan pada masa Rasulullah SAW<sup>24</sup>, yaitu lembaga keuangan yang berbentuk Baitul Mall yang berfungsi mengumpulkan, mendayagunakan harta yang bersumber dari umat Islam, seperti *zakat*, *infaq*, dan *shadaqah*, sebagai kas pembendaharaan negara dan pembangunan ekonomi. Pada masanya, Lembaga Baitul Mall setara dengan Bank sentral suatu negara pada saat ini, sehingga bisa bertindak sebagai lembaga penyedia modal untuk publik. Hal tersebut dapat menjadi contoh bagaimana sebuah lembaga keuangan yang nantinya melahirkan lembaga perbankan syariah dapat menjadi fasilitas bagi negara dan masyarakat untuk menghimpun dan mendistribusikan dana yang dikelola nya untuk kepentingan ummat.

---

<sup>24</sup>Budi Kolistiawan, "Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2017, h. 78.

Menurut Veithzal pembentukan perbankan syariah yang merupakan bagian dari lembaga keuangan syariah merupakan hasil pemikiran dari mazhab *Aliran Mainstream Islamic Development Bank* yang dikemukakan oleh Dr Umer Chapra, Nejatullah Shiddique, Afzhalurrahman, dan Muhammad Abdul Mannan yang berpendapat bahwa adanya perbankan syariah merupakan hasil perkembangan ekonomi modern yang selanjutnya dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip Islam. Oleh karena nya, dalam penyebaran dan pembentukannya menggunakan metode ekletis, dimana ekonomi syariah perlu berdialog dan berhubungan dengan ilmu ekonomi modern yang sudah lebih mapan.<sup>25</sup>

*Aliran Mainstream Islamic Development Bank* dalam kajiannya tidak membuang teori ekonomi konvensional sebelumnya, akan tetapi mengelaborasi dan memodifikasi paradigma sistem nya dengan memasukkan nilai-nilai Islam yang berpegang teguh pada Al Quran, Sunnah, Ijma, dan Ijtihad, serta mengikuti kebutuhan-kebutuhan sistem keuangan yang sedang berkembang di masyarakat. Terdapat beberapa modifikasi yang dilakukan, yaitu adanya akad-akad yang meliputi pembiayaan masyarakat baik dalam bentuk jual beli, sewa-menyewa, dan kerjasama, seperti, akad murabahah, akad ijarah, akad mudharabah, akad musyarakah dan akad lainnya yang menjunjung tinggi nilai syariat, keadilan, dan transparansi.

Menurut Chapra sebagai salah satu pelopor *Aliran Mainstream Islamic Development Bank*, adanya implementasi sistem perbankan syariah dalam lembaga keuangan syariah adalah suatu keniscayaan<sup>26</sup>, karena dengan pembentukan sektor tersebut dapat meningkatkan pergerakan keuangan Syariah

---

<sup>25</sup>Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam...*

<sup>26</sup>Anindya Aryu Inayati, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra", *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2 Tahun 2013, h. 164-176.

secara kuat di suatu negara dan meminimalisir kegagalan yang terjadi di masyarakat dalam hal pelarangan riba. Secara konsep, seluruh lembaga keuangan syariah termasuk perbankan syariah berlandaskan prinsip larangan atas riba, *gharar*, *maysir* dan menetapkan bagi hasil (*profit and loss sharing*)<sup>27</sup>. Dalam metode pembagian keuntungan berdasarkan prinsip kerjasama yang setara, adil, transparan dan hanya mengejar keuntungan yang sah, meskipun masih saja ada beberapa perbankan syariah yang harus terus diawasi mengenai pembagian keuntungannya dan pengelolaannya yang sesuai syariat.

Berdasarkan pemikiran tokoh ekonomi syariah pada masa klasik sampai kontemporer, orientasi dari adanya sistem ekonomi syariah adalah untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat, seperti pemikiran yang disampaikan oleh Al Ghazali, Abu Ubaid, Abu Yusuf dalam karyanya. Begitu pula perbankan syariah yang merupakan turunan dari sistem ekonomi syariah bertujuan untuk kemaslahatan dan pemenuhan tujuan *maqashid Syariah* berupa tujuan pemenuhan agama, jiwa, akal, keturunan harta. Hal tersebut diperkuat dengan kesepakatan para ulama *ushul fiqih* bahwa *maqashid syariah* menjadi syarat utama dalam berijtihad untuk menjawab berbagai permasalahan kehidupan ekonomi dan keuangan<sup>28</sup>.

Pemikiran Maqashid Syariah dipopulerkan oleh Asy-Syatibi, yang secara teori masuk kepada teori hukum Islam. Maqashid Syariah dibentuk sebagai upaya yang harus dilakukan untuk mengintegrasikan dalil Al Quran kedalam riset dalam keterbukaan cendekiawan muslim untuk bersaing dengan

---

<sup>27</sup>Muhammad Aswad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2016, h. 343-356.

<sup>28</sup>Muhammad Zaki and Bayu Tri Cahya, "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah", *BISNIS: Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2016, h. 312.

epistemologi barat atau dalam rangka menghadapi praktik ekonomi sistem konvensional yang tidak memperhatikan faktor risiko. Menurut Popon (2022), faktor risiko dalam Islam berarti berupa risiko yang dilarang oleh syariat<sup>29</sup>. Secara keseluruhan, *maqashid syariah* adalah ilmu yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan masa depan bagi manusia, berdasarkan kaidah-kaidah tertentu, sehingga seseorang menjadi hamba Allah, baik secara sadar maupun terpaksa<sup>30</sup>. Pembentukan lembaga perbankan tanpa memperhatikan *Maqashid syariah*, menandakan belum mendalami dan melaksanakan ekonomi syariah secara menyeluruh.

### **Implementasi Perkembangan Pemikiran Ekonomi Syariah di Indonesia**

Berdasarkan sejarah perkembangan perbankan syariah di dunia, Indonesia dan 22 negara lain yang tergabung dalam perserikatan Bangsa Islam dalam konferensi OKI di Arab Saudi menandatangani "*declaration of intern for the establishment of islamic development bank* untuk mengembangkan lembaga keuangan yang berdasarkan syariat<sup>31</sup>. Organisasi ini pertama kali mendirikan lembaga bernama Islamic Development Bank (IDB yang Kemudian berhasil menginspirasi negara Islam lainnya dalam sektor perbankan syariah untuk mengelola dana umrah dan Haji di Malaysia dan Pakistan, selanjutnya berdiri Mit Ghamr Local Saving Bank pada tahun 1963 di Mesir. Hal tersebut juga diikuti oleh Negara Indonesia dengan mendirikan perbankan syariah Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tanggal

---

<sup>29</sup>Popon Srisusilawati et al., "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 01 Tahun 2022.

<sup>30</sup>Zainal et al., *Ekonomi Mikro Islam...*

<sup>31</sup>Mustofa, "Pembentukan Pranata Bank Syariah..."

1 November 1991, diperkuat dengan legislasi lembaga perbankan syariah tentang Perbankan pada UU No.7 Tahun 1992<sup>32</sup>, lebih jauh untuk menjadi alternatif pertama lembaga perbankan di Indonesia, karena perbankan di Indonesia pada saat itu hanya terdapat sistem yang menggunakan sistem bunga bank, dimana termasuk dalam kategori riba yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan.

Pembentukan pranata perbankan syariah di Indonesia yang didukung oleh regulasi pada UU No.7 Tahun 1992, selanjutnya ditambahkan secara rinci pada UU No. 10 Tahun 1998 yang tidak hanya mengenal *dual banking system*, tetapi juga mempertegas keberadaan bank dengan prinsip syariah di Indonesia sejajar dengan bank konvensional<sup>33</sup>, kemudian diperbaharui regulasi nya dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Indonesia hingga sekarang, mengindikasikan bahwa yang menjadi *urgensi* sebuah perbankan syariah Indonesia dibentuk adalah untuk *masalah* (kebermanfaatan) demi terciptanya pertumbuhan ekonomi negara ke arah positif dan memberikan jaminan rasa aman kepada masyarakat muslim untuk aktivitas ekonomi dalam sektor keuangan dan transaksi bisnis<sup>34</sup>.

Gerakan masyarakat yang mengarah pada paradigma religiusitas yang semula berpegang pada paradigme kapitalisme menjelaskan bahwa prinsip ekonomi syariah berupa tauhid, *isti'mar* dan *ikhtilaf*, kemaslahatan, dan keadilan untuk mencapai keberkahan adalah hal yang dinantikan oleh masyarakat Indonesia.

---

<sup>32</sup>Abdillah Halim, "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 08, No. 2 Tahun 2022.

<sup>33</sup>Sofyan, "Perkembangan Perbankan Syariah..."

<sup>34</sup>Zainur Zainur, "Keuangan Islam Dan Pertumbuhan Ekonomi", *Jurnal An-Nahl*, Vol.7, No. 2 Tahun 2020, h. 123-129.

Munculnya produk perbankan syariah yang dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat Indonesia, namun tetap dalam kerangka syariat, seperti adanya produk keuangan dengan menggunakan akad IMBT yang bukan hanya memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam bentuk sewa akan tetapi transfer kepemilikan setelah dilakukannya proses sewa<sup>35</sup> yang termuat dalam Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang *Ijarah Muntahiya Bi Al-Tamlik* (IMBT) dan PBI No. 7/46/PBI/2005, selanjutnya terdapat sarana investasi syariah lainnya yang dapat dikelola oleh perbankan syariah, sarana transaksi lainnya yang memungkinkan untuk dilakukan dalam jarak jauh, adanya akad kerjasama mudharabah yang termuat dalam fatwa DSN-MU/Nomor: 07/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Mudharabah dan musyarakah dalam fatwa DSN-MUINomor: 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Musyarakah yang memungkinkan orang-orang yang memiliki keahlian untuk mengelola suatu usaha dan pemilik modal berkerjasama menghasilkan keuntungan dengan adanya pembagian keuntungan/ nisbah antara perbankan dengan nasabah yang terdiri dari *revenue sharing* dan *profit sharing*.

Hal tersebut berada dalam tataran pengawasan agar tetap dalam kerangka syariat, yaitu diawasi oleh DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional), DPS (Dewan Pengawas Syariah), DSAS-IAI (Dewan Standar Akuntansi Syariah), BI (Bank Indonesia), dan OJK (Otoritas Jasa Keuangan). Sehingga, tidak mengherankan jika berbicara tentang sistem ekonomi syariah, pandangan masyarakat Indonesia dan pemerintah lebih mengunggulkan perbankan syariah yang bahkan saat ini cabang-cabang nya

---

<sup>35</sup>Atang Abdul Hakim, *Fiqh Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Refika Aditama, 2011).

banyak dijumpai diseluruh wilayah Indonesia, baik dalam bentuk BUS (Badan Usaha Syariah dan UUS (Unit Usaha Syariah). Berdasarkan data yang dihimpun, berikut sebaran BUS dan UUS di Indonesia:

**Tabel 2**  
**Sebaran BUS dan UUS di Indonesia**

Kelompok Bank / Group of Banks	KPDORC HOO/BO	KCM/UPS SBO/SSU	KK CO
<b>Unit Usaha Syariah / Sharia Business Unit</b>	<b>180</b>	<b>200</b>	<b>58</b>
1 Jawa Barat	23	21	10
2 Banten	4	8	2
3 DKI Jakarta	10	18	6
4 Yogyakarta	6	9	3
5 Jawa Tengah	19	25	13
6 Jawa Timur	21	23	5
7 Bengkulu	2	0	0
8 Jambi	5	2	0
9 Nangroe Aceh Darussalam	6	10	3
10 Sumatera Utara	13	17	0
11 Sumatera Barat	9	7	0
12 Riau	4	2	1
13 Sumatera Selatan	10	8	7
14 Bangka Belitung	0	1	0
15 Kepulauan Riau	4	2	0
16 Lampung	4	0	0
17 Kalimantan Selatan	8	10	4
18 Kalimantan Barat	7	4	1
19 Kalimantan Timur	9	22	2
20 Kalimantan Tengah	0	0	0
21 Sulawesi Tengah	0	1	0
22 Sulawesi Selatan	7	8	1
23 Sulawesi Utara	0	0	0
24 Gorontalo	0	0	0
25 Sulawesi Barat	0	1	0
26 Sulawesi Tenggara	1	0	0
27 Nusa Tenggara Barat	4	1	0
28 Bali	4	0	0
29 Nusa Tenggara Timur	0	0	0
30 Maluku	0	0	0
31 Papua	0	0	0
32 Maluku Utara	0	0	0
33 Papua Barat	0	0	0
34 Luar Indonesia	0	0	0
<b>Total BUS dan UUS / Total Distribution of Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit Network</b>	<b>572</b>	<b>1.799</b>	<b>65</b>

Sumber: OJK, 2023

Berdasarkan gambar diatas menunjukkan bahwa perbankan syariah Indonesia tidak terlepas dari kebutuhan masyarakat mengenai lembaga keuangan yang sesuai dengan syariat, Sehingga banyak dijumpai perbankan syariah, baik dalam bentuk BUS dan UUS di wilayah Indonesia, yaitu 14 BUS dan 20 UUS bahkan kini terdapat BUS yang merupakan gabungan dari tiga BUS milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri Syariah, Bank BNI Syariah, dan Bank BRI Syariah bernama BSI (Bank Syariah Indonesia. Hal tersebut menambah total aset perbankan syariah di Indonesia agar mencapai pangsa pasar

diatas perbankan konvensional. Namun, Perkembangan yang pesat dari perbankan syariah Indonesia masih mendapat respon negatif dari masyarakat yang menganggap sistem perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Khusna dan Pratama (2021) menjelaskan bahwa masyarakat masih meragukan kegiatan dan operasional yang dijalankan oleh perbankan syariah selaras dengan prinsip Islam<sup>36</sup>.

Selanjutnya keraguan masyarakat lainnya mengenai penetapan nisbah bagi hasil perbankan syariah yang sama dengan perbankan konvensional, disebabkan Penetapan nisbah bagi hasil di awal akad telah memberikan kepastian pendapatan bagi bank yang mirip dengan penetapan bunga di bank konvensional. Hal tersebut terjadi karena dipengaruhi oleh tingkat suku bunga yang berlaku. Semakin tinggi suku bunga, maka semakin besar pula nisbah yang ditetapkan. Pembagian keuntungan nasabah dilakukan berdasarkan porsi atau persentase tertentu, persis seperti besaran bunga yang diberlakukan di bank konvensional. Konsep bagi hasil di lembaga syariah tidak murni karena adanya intervensi penetapan nisbah bagi hasil oleh pihak bank. Oleh karena nya respon negatif tersebut perlu untuk ditindaklanjuti oleh lembaga pengawasan, baik DSN-MUI, DPS, dan OJK agar implementasi perbankan syariah yang berasal dari pemikiran cendekiawan terdahulu selalu dalam ranah kepatuhan syariah.

Pemikiran ekonomi syariah dan pengawasan lembaga menjadi sangat penting dalam mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan produk, porsedur, dan mekanisme lembaga

---

<sup>36</sup>Natiqotul Khusna and Versiandika Yudha Pratama, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah", *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2021, h. 310-322.

perbankan syariah apa yang tepat tanpa melanggar prinsip Islam yang selama ini menjadi harapan masyarakat muslim di Indonesia, sehingga adanya perbankan syariah Indonesia sebagai permulaan dari penolakan sistem riba harusnya bisa menjadi pembangun sistem ekonomi syariah yang bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat muslim, akan tetapi masyarakat secara keseluruhan.

## **Penutup**

Pemikiran ekonomi syariah yang berkembang di Indonesia merupakan hasil dari gerakan masyarakat yang mulai mengarah pada paradigma religiusitas yang semula berpegang pada paradigme kapitalisme. Dasar pemikiran dikembangkannya perbankan syariah, di Indonesia yaitu bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat Indonesia secara umum, bukan hanya kaum muslimin saja tetapi seluruh komponen bangsa, dengan alasan bahwa bank di Indonesia menggunakan sistem bunga riba yang sangat jauh dari nilai-nilai keadilan. Hal tersebut sesuai dengan pemikiran tentang lembaga keuangan syariah, dimana perbankan syariah termasuk didalamnya untuk mencapai maslahat, yaitu pemenuhan tujuan *maqashid syariah* meliputi pemenuhan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta yang dikemukakan oleh As-Syatibi, serta dalam pelaksanaan konsep nya merupakan hasil dari mazhab *mainstream IDB*, dimana perbankan syariah yang dimunculkan saat ini sesuai dengan perkembangan ekonomi modern, selanjutnya dimodifikasi agar sesuai dengan prinsip Islam.

Pemikiran-pemikiran ekonomi syariah menjadi sangat penting dalam mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan produk perbankan apa yang tepat tanpa melanggar prinsip Islam yang selama ini menjadi harapan masyarakat muslim

Indonesia, Kedepannya bisa menjadi pembangun sistem ekonomi syariah yang bukan hanya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat muslim, akan tetapi masyarakat secara keseluruhan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriana, Nur Rina Kus, Muslimah, and Mam Qalyubi, "Peran Bahasa Dalam Teks – Teks Perkembangan Pemikiran Ekonomi Islam." *Jurnal Al Qiyam*, Vol. 2, No. 1 Tahun 2021.
- Arif, M. Nur Rianto Al, "Lembaga Keuangan Syariah." Bandung: Pustaka Setia, 2012.
- Aryu Inayati, Anindya, "Pemikiran Ekonomi Islam M. Umer Chapra." *Profetika, Jurnal Studi Islam*, Vol. 14, No. 2 Tahun 2013.
- Aswad, Muhammad, "Asas-Asas Transaksi Keuangan Syariah", *Iqtishadia*, Vol. 6, No. 2 Tahun 2016.
- Aziz, Abdul, Muhammad Yazid, Rahmat Kurnia, Nur Azlina Muhamad Fauzi, Fadhli Fathul Haq, Budi Sukardi, Irma Yuliani, et al. *Ekonomi Digital Dan Sistem Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2023.
- Fadillah, Nirhamna Hanif, and Amir Reza Kusuma, "Analisis Qanun ( Lembaga Keuangan Syariah ) Dalam Penerapan Ekonomi Islam Melalui Perbankan Syariah Di Aceh", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 03 Tahun 2021.
- Hakim, Atang Abdul, *Fiqih Perbankan Syariah: Transformasi Fiqih Muamalah Ke Dalam Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Halim, Abdillah. "Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia", *Investama: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 08, No. 2 Tahun 2022.
- Indriana, Ana, and Abdillah Halim, "Politik Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia", *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, Vol. 8, No. 1 Tahun 2020.

- Irawan, Mul, "Politik Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perkembangan Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia", *Media Hukum*, Vol. 25, No. 1 Tahun 2018.
- Khusna, Natiqotul, and Versiandika Yudha Pratama, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesyariahan Perbankan Syariah Terhadap Preferensi Menjadi Nasabah Bank Syariah", *Jurnal Valuasi: Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen dan Kewirausahaan*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2021.
- KNEKS, *Trend Konversi Ke Bank Syariah (Tingkatkan Efisiensi Dan Produktivitas Bisnis)*, dalam [https://kneks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS Insight Edisi 8 \(Januari\)-1.pdf](https://kneks.go.id/storage/upload/1580002526-KNKS%20Insight%20Edisi%208%20(Januari)-1.pdf).
- Kolistiawan, Budi, "Tantangan Lembaga Keuangan Syariah Dalam Menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN", *MUQTASID Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, vol. 8, No. 1 Tahun 2017.
- Kusnandar, Viva Budi, "Jumlah Penduduk Indonesia Menurut Agama", Dalam <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/24/berapa-jumlah-penduduk-muslim-indonesia>.
- Kusuma, Nurul Rahmah, "Analisis Keterkaitan Produksi Dengan Kelangkaan Sumberdaya Pangan Dalam Perspektif Baqr Al Sadr", *Analysis: Accounting, Management, Economics, and Business*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2023.
- , "Tinjauan Ijma' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum", *AB Joiec*, Vol. 1, No. 2 Tahun 2023.
- Mustofa, "Pembentukan Pranata Bank Syariah Di Indonesia (Studi Atas Gerakan Umat Dan Formalisasi Hukum Islam Bidang Perbankan Di Indonesia)", *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah I*, Vol. 5, No. 2 Tahun 2018.
- Qoyyum, Abdul, Asep Nurhalim, Martini Dwi Pusparini, Fithriyadi, Nurizal Ismail, Mohammad Haikal, and

- Khalifak Muhammad Ali, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Edited by Ali Sakti, Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, 2021.
- Sakinah, Fachrudin, Fiqri Affandy, Memet Slamet, Hisyam Ahyani, Difi Dahliana, Prima Dwi Priyatno, and Andi Zulfikar Darussalam, *Perkembangan Pemikiran Dan Peradaban Ekonomi Islam*, Bandung: Widina, 2022.
- Sofyan, Syaakir, "Perkembangan Perbankan Syariah Di Indonesia", *Bilancia*, Vol. 10 Tahun 2016.
- Solihin, "Pembentukan Pranata Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Di Indonesia Solihin", *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2023.
- Srisusilawati, Popon, Putri Diani Hardianti, Neli Erlianti, Isfi Rizka Pitsyahara, Siti Karomah Nuraeni, and Universitas Islam Bandung, "Implementasi Maqashid Syariah Terhadap Produk Perbankan Syariah", *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Islam*, Vol. 07, No. 01 Tahun 2022.
- Sudiarti, Sri, *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018, dalam [http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH MUAMALAH KONTTEMPORER.pdf](http://repository.uinsu.ac.id/5517/1/FIQH_MUAMALAH_KONTEMPORER.pdf).
- Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Alfabeta Bandung, 2017.
- Zahra, "Transformasi Digital Dalam Perbankan Syariah", Dalam 2022. <https://feb.ugm.ac.id/id/berita/3540-transformasi-digital-dalam-perbankan-syariah>.
- Zainal, Veithzal Rivai, NNurul Huda, Ratna Ekawati, and Sri Vandayuli Riorini, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 2018.
- Zainur, Zainur, "Keuangan Islam Dan Pertumbuhan Ekonomi." *Jurnal An-Nahl*, Vol. 7, No. 2 Tahun 2020.

Zaki, Muhammad, and Bayu Tri Cahya, "Aplikasi Maqasid Asy-Syari'Ah Pada Sistem Keuangan Syariah", *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*, Vol. 3, No. 2 Tahun 2016.

Zuchroh, Imama, "Menyelami Keuangan Islam : Tradisi Dan Legacy", *JIEI: Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 01 Tahun 2022.